

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONFERENSI MUSIK INDONESIA

FESTIVAL DAN EKSEBISI 2018

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Konferensi Musik Indonesia Festival dan Eksebisi 2018, maka perlu ditetapkan Tim Koordinasi Konferensi Musik Indonesia dan Eksebisi 2018 untuk membantu Panitia Koordinasi Konferensi Musik Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konferensi Musik Indonesia Festival dan Eksebisi 2018.

Mengingat

- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Konferensi Musik Indonesia Festival dan Eksebisi 2018 dengan susunan Tim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Tim Koordinasi Konferensi Musik Indonesia Festival dan Eksebisi 2018, merupakan sinergitas pelaksanaan, baik secara subtansi kapasitas maupun teknis, agar dalam pelaksanaannya dapat terorganisir dan terkoordinasi dengan baik.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 30 Januari 2018

OUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kota Ambon
- 2. Inspektur Kota Ambon
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Ambon

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 74 Tahun 2018 Tanggal : 30 ปังกุปสา 2018

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Konfrensi Musik Indonesia

Festival dan Eksebisi 2018

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONFERENSI MUSIK INDONESIA FESTIVAL DAN EKSEBISI 2018

Pengarah : 1. Walikota Ambon

2. Wakil Walikota Ambon

Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Ambon

Ketua : Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan dan

Litbangda Kota Ambon

Sekertaris : Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Ambon

Seksi Transportasi : Kadis Perhubungan Kota Ambon

Seksi Keamanan : Plt. Kepala Satuan Pol - PP Kota Ambon

Seksi Publikasi & Informasi : 1. Kepala Dinas Kominfo & Persandian Kota Ambon

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

Seksi Pameran : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Ambon

2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon

3. Kepala Dinas Pemberdayaan PPAMD Kota Ambon

Seksi Kesehatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon

Seksi Perizinan & Sponshorsip : 1. Kadis Penanaman Modal & PTSP Kota Ambon

2. Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak & Retribusi

Daerah Kota Ambon

Seksi Kebersihan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan

Kota Ambon

Seksi Umum & Perlengkapan : 1. Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Kota

Ambon

2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon

3. Kepala Dinas PU & Penataan Ruang Kota Ambon

4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Pemukiman Kota Ambon

5. Kepala BPBD Kota Ambon

Seksi Hubungan Masyarakat

- : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon
 - Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Kota Ambon
 - 3. Ambon Music Office

WALIKOTA AMBON, al

PICHARD LOUHENAPESSY